

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Industri keuangan syariah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.<sup>1</sup> Krisis keuangan global yang terjadi ternyata membawa hikmah bagi perkembangan Industri keuangan syariah terutama di Indonesia. Masyarakat dunia, para pakar dan pengambil kebijakan ekonomi tidak hanya melihat kestabilan yang dimiliki oleh industri keuangan syariah. Lebih dari itu, sistem syariah yang digunakan memberikan peluang untuk semakin berkembang dan bahkan tidak menutup kemungkinan dapat diterapkan secara serius pada seluruh sistem industri keuangan dunia. Industri keuangan syariah tahun 2017 yang dipublikasikan secara umum kepada masyarakat mengumumkan bahwa saat ini terdapat industri keuangan syariah terdiri dari IKNB (Industri Keuangan Non Bank) Syariah terdiri dari 12 asuransi syariah, 7 pembiayaan syariah, 4 penjaminan syariah, 28 lembaga keuangan mikro Syariah, dan memiliki aset Rp96,2 triliun atau 4,51% dari Efektivitas Pengendalian Internal industri keuangan non bank nasional. Hal itu menunjukkan bahwa pangsa pasar industri keuangan syariah masih terus berkembang di Indonesia.<sup>2</sup>

Jumlah tersebut terus meningkat seiring dengan citra dan pelayanan yang terus membaik dari industri keuangan syariah di Indonesia selama satu dekade terakhir ini. Statistik juga menggambarkan bahwa peningkatan *market share* dari industri keuangan syariah tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama ditahun sebelumnya menjadi 8,01% dari jumlah deposit industri keuangan di Indonesia.<sup>3</sup> Jumlah penyaluran pembiayaan tersebut merupakan refleksi yang baik dalam perkembangan industri keuangan syariah di

---

<sup>1</sup><https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2017041818464978208482/ojkooptimiskinerjaindustrikeuangansyariahmembaikeid2017> diakses 16/12/17

<sup>2</sup><http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/datadandanstatistik/statistikiknb/Pages/StatistikIKNBperiode-Oktober-2017.aspx> diakses 16/12/17

<sup>3</sup><http://keuangan.kontan.co.id/news/asetlembagakeuangansyariahtembusrp1000t> diakses 16/12/17

Indonesia sesuai dengan arahan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sebagai pihak pembuat kebijakan dengan penekanan penyaluran pembiayaan pada sektor usaha kecil, mikro dan menengah khusus lembaga keuangan non bank.

Pertumbuhan aset industri keuangan syariah pada akhir tahun 2017 adalah sebesar Rp1.133,23 triliun rupiah atau peningkatan 27% dari tahun sebelumnya.<sup>4</sup> Pertumbuhan aset tersebut sejalan dengan peningkatan kepercayaan masyarakat lembaga industri keuangan syariah juga menjadi pilihan pemilik modal atau depositan selain industri keuangan umum/konvensional. Selain perbankan syariah yang terus berkembang dan dapat diterima baik di Indonesia, industri keuangan syariah non bank (IKSNB) juga mendapatkan porsi dari berkembangnya industri keuangan syariah saat ini.

PT. Adira Dinamika Multi Finance dengan aset dan perputaran pembiayaan atau kredit terbesar di Indonesia menjadi satu dari perusahaan pembiayaan yang juga membuka unit syariah. Dengan bekal pengalaman dalam pembiayaan komersial kepada jutaan nasabah, PT. Adira Multifinance kemudian membuka layanan syariah yaitu Adira Finance Syariah, dengan produk pembiayaan komersial dan konsumtif berbasis syariah.

Keuntungan dari kepemilikan aset yang besar tentu sangat diinginkan oleh setiap industri keuangan di Indonesia. Namun aset sebanyak itu juga memiliki risiko di dalamnya, selain pekerjaan rumah yaitu peningkatan kompetensi di tengah persaingan yang ketat.<sup>5</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa terdapat beberapa risiko dari perbankan umum maupun industri keuangan syariah yang harus dapat dikelola dalam kegiatan operasionalnya melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) tentang penerapan manajemen risiko bagi industri

---

<sup>4</sup><https://ekbis.sindonews.com/read/1292570/178/industri-jasa-keuangan-syariah-tumbuh-27-di-2017-1521972151> diakses 16/4/18.

<sup>5</sup><http://keuangan.kontan.co.id/news/inipenyumbangterbesarasetnon-bank-syariah> diakses 16/4/18

keuangan umum yaitu terdapat risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi, dan risiko kepatuhan.<sup>6</sup>

Kredit atau pembiayaan memiliki porsi yang sangat penting karena yang paling besar menghasilkan keuntungan daripada kegiatan operasional lainnya yang ada dalam industri keuangan. Risiko kredit atau pembiayaan pada kasus ini adalah akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya atau risiko kerugian yang berhubungan dengan kemungkinan bahwa suatu *counterparty* akan gagal untuk memenuhi kewajiban-kewajiban ketika jatuh tempo.<sup>7</sup> Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional Industri keuangan seperti perkreditan (pembiayaan), *treasury* dan investasi, pembiayaan perdagangan yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book*.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan di Adira Finance Syariah area Jawa Barat ternyata terdapat masalah yaitu: Pada catatan statistik yang dipublikasikan, kualitas pembiayaan tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Data menunjukkan bahwa terdapat sekitar 1,3 triliun pembiayaan tidak lancar atau macet. Jumlah tersebut meningkat 34% dari tahun sebelumnya. Akibat dari pembiayaan tidak lancar tersebut, secara kotor Industri keuangan syariah pada Adira Finance Syariah dalam perhitungan rasio kesehatan Industri keuangan menurut rasio non *performing financing* (pembiayaan tidak lancar) atau FID (*First Installment Default*) terdapat sekitar 2,95% pembiayaan macet dari total pembiayaan yang disalurkan, rasio tersebut meningkat sekitar 10% dari tahun 2016 yaitu sekitar 2,66%.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup><https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/surat-edaran-ojk-dan-dewan-komisioner/Documents/Pages/SEOJK-Tentang-Penerapatan-Manajemen-Risiko-Terintegrasi-Bagi-Konglomerat-Kuangan/Lampiran%20I.pdf> diakses 16/4/18

<sup>7</sup>Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003, *Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum*, 27.

<sup>8</sup>Rivai Veithzal, *Bank and Financial Institute Management* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 806.

<sup>9</sup><http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/datadanstatistik/lembagapembiayaan/Documents/Pages/BukuStatistikLembagaPembiayaan2016/Buku%20Statistik%20Lembaga%20Pembiayaan%202016.pdf#search=adira%20multi> diakses 11/1/18

Dalam penelurusan penulis dalam jurnal-jurnal internasional dalam hal pengendalian aset perusahaan, salah satu contoh yang dapat kita lihat bahwa kualitas audit yang mumpuni menimbulkan pengaruh yang positif terhadap pengendalian internal.<sup>10</sup> Dalam jurnal tersebut, audit yang dilakukan oleh *the big four audit firm*, kondisi aset yang besar menimbulkan risiko tinggi, oleh karenanya audit yang baik, sangat diperlukan dalam rangka pengendalian internal.

Setidaknya ada tiga faktor penyebab pembiayaan macet pada industri keuangan yaitu faktor internal, faktor internal debitur, dan faktor eksternal keuangan dan debitur.<sup>11</sup> Salah satu kebijakan manajemen risiko industri keuangan tentu menitikberatkan kepada faktor internal itu sendiri karena pembiayaan merupakan produk yang dikeluarkan oleh Industri keuangan dan debitur merupakan pihak pengelola dana yang merupakan pihak kedua dan deteksi dini mengenai kelayakan debitur terletak pada internal industri keuangan itu sendiri.

Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus melaksanakan pengendalian internal pembiayaan yang efektif. Pengendalian internal yang efektif diperlukan untuk mengkoordinasi dan mengawasi jalannya aktivitas perusahaan. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalkan hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian perusahaan baik dari pihak dalam maupun pihak luar perusahaan dalam menilai perusahaan serta untuk mengevaluasi dan mengambil tindakan perbaikan dalam mengantisipasi kelemahan perusahaan terutama dalam hal pembiayaan macet. Untuk meminimalkan risiko pembiayaan macet, maka manajemen menyusun pengendalian internal pembiayaan. Pengendalian internal yang disusun dalam hal pembiayaan meliputi pengendalian pada saat permohonan, saat pemrosesan, saat penarikan, dan pada saat *monitoring* pembiayaan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Judith van Ravenstein et al, *Does Audit Quality influence the relation between earning management and internal control weakness in the post- sox period*, (International Journal of Sustainable Economies Management 2(2), April-June 2013), 70-100.

<sup>11</sup>Siswanto Sutojo, *Strategi Manajemen Kredit Bank Umum*, (Jakarta: PT. Damar Mulia Pustaka, 2000).

<sup>12</sup>Sulad Sri Hardanto, *Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006), 57.

Konseptual pengendalian internal yang ada saat ini merupakan pedoman standar perusahaan atau organisasi yang digunakan di seluruh dunia. Pedoman pengendalian internal yang disusun dan dibukukan oleh The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission's (COSO) tahun 1985, tujuan utama dari COSO adalah memperbaiki dan meningkatkan kualitas laporan keuangan suatu kumpulan melalui etika bisnis, pengendalian internal yang efektif, dan *corporate governance*.<sup>13</sup>

COSO meluaskan studi/ilmu tentang sebuah model untuk menilai pengendalian internal tahun 1992. COSO merampungkan studi tersebut dengan mengenalkan sebuah kerangka kerja pengendalian internal yang menjadi sebuah dasar bagi para eksekutif, dewan direksi, pembuat kebijakan, penyusun standar, organisasi profesi, dan lainnya sebagai kerangka kerja yang komprehensif untuk mengukur efektivitas pengendalian internal organisasi/perusahaan mereka. Pada Tahun 2013, konsep mengenai pengendalian internal disempurnakan untuk mengakomodasi kebutuhan organisasi atau perusahaan masa kini. COSO mengatakan terdapat lima komponen pengendalian internal yang harus dijalankan suatu organisasi atau perusahaan agar pengendalian internal berjalan dengan efektif, yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan.<sup>14</sup>

Menurut Tjukria P Tawaf dalam bukunya *Audit Intern Perbankan*<sup>15</sup> beberapa pokok utama dalam pengendalian internal kredit (pembiayaan) adalah: Harus ada sistem pengendalian intern yang baik, dalam arti ada pemisahan antara pejabat yang menyetujui kredit, yang melakukan pembayaran kepada debitur penagihan, analisis, administrasi kredit, dan taksasi agunan. Harus ada kebijakan perkreditan tertulis yang telah disetujui direksi. Harus ada aparat yang kompeten

---

<sup>13</sup>[https://www.coso.org/documents/COSO%20McNallyTransition%20Article-Final%20COSO%20Version%20Proof\\_5-31-13.pdf](https://www.coso.org/documents/COSO%20McNallyTransition%20Article-Final%20COSO%20Version%20Proof_5-31-13.pdf) diakses 16/4/18

<sup>14</sup>[https://www.coso.org/documents/COSO%20McNallyTransition%20Article-Final%20COSO%20Version%20Proof\\_5-31-13.pdf](https://www.coso.org/documents/COSO%20McNallyTransition%20Article-Final%20COSO%20Version%20Proof_5-31-13.pdf) diakses 16/4/18

<sup>15</sup>Tjukria Prihadi Tawaf. *Audit Intern Bank, Penelahaan serta petunjuk, pelaksanaannya*. (Jakarta: Salemba Empat, 1999), 270.

yang akan memproses kredit. Harus ada fungsi *review* terhadap kredit yang telah diberikan dan manajemen harus selalu memantau pelaksanaan *review* tersebut.

Dari uraian mengenai pokok pengendalian internal di atas, pengendalian internal yang baik harus dapat di *review* atau di evaluasi. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi terhadap pengendalian internal, yaitu dengan melakukan pemeriksaan terhadap penerapan pengendalian internal oleh bagian yang independen yaitu auditor internal atau internal audit.<sup>16</sup> Auditor internal akan memberikan bantuan bagi pimpinan dan manajemen dalam menjaga, meningkatkan dan menilai keefektifan pengendalian internal pembiayaan pada perusahaan tersebut selain ditunjang dengan sistem informasi akuntansi yang baik.

Terdapat beberapa definisi pengendalian internal, yang di antaranya adalah sebagai berikut: “Sistem Pengendalian Internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.”<sup>17</sup> “Sistem Pengendalian Internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya.”<sup>18</sup> Definisi lain mengenai pengendalian internal yaitu seperti yang diungkapkan Azhar Susanto bahwa: “Pengendalian internal dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui efisiensi dan efektivitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, dan ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku.”<sup>19</sup>

Dari beberapa definisi pengendalian internal di atas, maka dapat diinterpretasikan bahwa pengendalian internal merupakan serangkaian tindakan, baik

---

<sup>16</sup>Sulad Sri Hardanto, *Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006), 68.

<sup>17</sup>Mulyadi. *Sistem Akuntansi*. (Jakarta: Salemba Empat. 2008), 163.

<sup>18</sup>Alvin Arens, A., et al, *Auditing dan Jasa Assurance*, (Jakarta: Erlangga. Alih Bahasa: Herman Wibowo . Editor WIbi Hardani. 2010), 370.

<sup>19</sup>Azhar Susanto, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Jakarta: Gramedia, 2008), 95.

dalam bentuk prosedur, kebijakan maupun metode, untuk memberi kepastian yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi akan mampu mencapai tujuannya, di antaranya menjaga kekayaan organisasi, penyajian laporan keuangan yang andal, dan tercapainya efektivitas dan efisiensi operasi.

Unsur pokok sistem pengendalian internal menurut Mulyadi adalah sebagai berikut: Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.<sup>20</sup> Seperti dijelaskan di awal bahwa istilah pengadaan mengacu pada sistem akuntansi pembelian atau akuisisi, yaitu kegiatan penyediaan barang/jasa kebutuhan perusahaan untuk menunjang aktivitas operasionalnya dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.

Untuk merancang unsur-unsur pengendalian internal yang diterapkan dalam pembiayaan, berikut rincian mengenai unsur pokok sistem pengendalian internal.<sup>21</sup> Pengendalian intern adalah suatu proses dari aktivitas operasional organisasi dan merupakan bagian integral dari proses manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Pengendalian intern merupakan bagian integral dari proses manajemen karena konsep dasar dari pengendalian intern meliputi (1) berbagai kegiatan (*a process*), (2) dipengaruhi oleh manusia (*is affected by people*), dan (3) diharapkan dapat mencapai tujuan (*objectives*).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan, yaitu (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi,

---

<sup>20</sup>Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, (Jakarta: Salemba Empat. 2008), 164.

<sup>21</sup>Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, 311.

dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.<sup>22</sup> Pertumbuhan ekonomi sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional.<sup>23</sup>

Dalam Islam, konsep pengendalian internal ditunjukkan dengan dalam al-Quran surat al-Baqarah, 2:282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ نَفَعُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang

<sup>22</sup>Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Profesional Akuntan Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), 319.

<sup>23</sup>I Ketut. Yadyana, *Pengaruh Kualitas Jasa Auditor Terhadap Efektivitas Pengendalian Intern Pada Hotel Berbintang Empat dan Lima Di Bali*, (Bali. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, 2006)



kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apa-bila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>24</sup>

Dalam Al-Quran jelas sekali Allah mengisyaratkan dalam praktik industri keuangan yang erat dalam pembiayaan atau kredit mengharuskan adanya pencatatan atau saat ini dikenal sebagai sistem informasi akuntansi dan unsur pengendalian lain seperti adanya saksi (*authorty*) dari setiap transaksi yang terjadi. Ayat selanjutnya menjelaskan bahwa diharuskan adanya jaminan (*collateral*).

Berkenaan dengan latar belakang tersebut, maka dipandang perlu melakukan penelitian terkait dengan tentang “Pengaruh Kualitas Internal Audit dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Pembiayaan di Adira Finance Syariah Area Jawa Barat”

## **B. Perumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi bahwa masalah penelitian ini sebagai berikut: “Pengaruh kualitas Internal Audit dan sistem informasi akuntansi terhadap efektivitas pengendalian internal pembiayaan di Adira Finance Syariah Area Jawa Barat”.

Sesuai dengan identifikasi masalah tersebut, maka masalah ini dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian:

1. Seberapa besar pengaruh kualitas internal audit secara parsial terhadap efektivitas pengendalian internal pembiayaan?

---

<sup>24</sup>Kementerian Agama RI. *Al-Qur'anul Kariim*. (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 2010), 48.

2. Seberapa besar pengaruh sistem informasi akuntansi secara parsial terhadap efektivitas pengendalian internal pembiayaan?
3. Seberapa besar pengaruh kualitas Internal audit dan sistem informasi akuntansi secara simultan terhadap efektivitas pengendalian internal pembiayaan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas internal audit terhadap efektivitas pengendalian internal pembiayaan.
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap efektivitas pengendalian internal pembiayaan.
3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas internal audit dan sistem informasi akuntansi secara simultan terhadap efektivitas pengendalian internal pembiayaan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan, baik secara akademis maupun praktis:

1. Secara akademis:

Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam pengembangan sistem informasi. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan. Bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama.


2. Secara praktis:

Bagi pihak yang terkait dengan penelitian ini, dapat mengembangkan sistem pengendalian internal pembiayaan sehingga pengambilan keputusan manajemen terhadap pembiayaan menjadi lebih baik.

### E. Kerangka Pemikiran

Dengan demikian, secara ilustratif, hubungan tersebut dapat digambarkan ke dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1.1  
Kerangka Pemikiran



Gambar tersebut menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara kualitas internal audit dan sistem informasi akuntansi terhadap efektivitas pengendalian internal.

### F. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan asalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk pertanyaan.<sup>25</sup> Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh dengan pengumpulan data.

Sesuai dengan kerangka pemikiran di atas, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1.  $H_0$  : Tidak ada hubungan antara kualitas internal audit terhadap efektivitas pengendalian internal.
- $H_1$  : Terdapat hubungan antara kualitas internal audit terhadap efektivitas pengendalian internal.

<sup>25</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 83.

2.  $H_0$  : Tidak ada hubungan antara sistem informasi akuntansi terhadap efektivitas pengendalian internal.  
 $H_1$  : Terdapat hubungan antara sistem informasi akuntansi terhadap efektivitas pengendalian internal.
3.  $H_0$  : Terdapat hubungan antara kualitas internal audit dan sistem informasi akuntansi terhadap efektivitas pengendalian internal.  
 $H_1$  : Terdapat hubungan antara kualitas internal audit dan sistem informasi akuntansi terhadap efektivitas pengendalian internal.

